

# STRATEGI PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN DAERAH MELALUI HILIRISASI PRODUK KOPI DI KABUPATEN BULELENG



Sumber gambar: <https://ekonomi.republika.co.id>

## I. PENDAHULUAN

Pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Buleleng. Sektor tersebut memberikan kontribusi tertinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buleleng yang dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB yang meningkat dari 21,73% pada Tahun 2017 menjadi 22,54% pada Tahun 2022, dan nilai PDRB yang meningkat dari 6,59 triliun pada Tahun 2017 menjadi 7,71 triliun Tahun 2022<sup>1</sup>.

Peningkatan PDRB pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tersebut didorong oleh peningkatan produksi tanaman hortikultura tahunan dan tanaman perkebunan tahunan. Peningkatan produksi tersebut didukung oleh luasan lahan pertanian Kabupaten Buleleng yang memiliki potensi lahan pertanian terbesar di Provinsi Bali, yaitu seluas 125.700 hektar yang meliputi 10.660 hektar lahan basah (305 Subak Sawah) dan 35.080 hektar lahan pertanian kering (200 Subak Abian). Lahan pertanian kering merupakan lahan tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan<sup>2</sup>. Sebagai perbandingan, lahan pertanian terbesar di Provinsi Bali setelah

---

<sup>1</sup> BPS Kabupaten Buleleng, "Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng," 2017, <https://slemankab.bps.go.id/indicator/26/102/1/indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota-se-diy-1996-2013.html%0Ahttps://slemankab.bps.go.id/index.php/publikasi/246>.

<sup>2</sup> BPK Perwakilan Bali, *LHP Kinerja Pendahuluan Pemerintah Daerah Atas Pengembangan Sektor Unggulan TA 2021 s.d. Semester I 2023 Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng Dan Instansi Terkait Lainnya Di Singaraja*, 2023.

Kabupaten Buleleng adalah Kabupaten Tabanan sebesar 62.216 hektar, Kabupaten Karangasem sebesar 60.165 hektar, dan Kabupaten Bangli sebesar 45.978 hektar.

Produksi tanaman perkebunan terbanyak di Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 adalah kelapa sebanyak 8.881,45 ton, kopi sebanyak 6.361,99 ton, dan cengkeh sebanyak 2.073,14 ton, dengan rincian luas lahan dan jumlah produksi tanaman perkebunan pada tahun 2021 dan 2022 disajikan pada tabel berikut<sup>3</sup>.

Komoditas Perkebunan	2021		2022	
	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)
Kelapa	9.140,59	9.543,68	9.143,09	8.881,45
Kopi	13.161,98	6.407,72	13.126,07	6.361,99
Cengkeh	8.086,07	2.288,19	8.089,17	2.073,14
Kakao	1.261,43	547,36	1.186,93	541,89
Jambu Mete	1.686,90	494,61	1.494,90	413,71
Kapuk	251,00	35,57	251,00	22,71
Lada	4,65	0,20	4,65	0,23
Tembakau Virginia	0,00	0,00	0,00	0,00
Aren	108,00	30,17	110,00	28,79
Lontar	182,00	95,48	182,00	95,13
Tembakau Ranjangan	50,00	70,00	50,00	70,00

Tabel 1. Data Luas Lahan dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2021 dan 2022

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Buleleng memiliki luasan wilayah yang berpotensi tinggi untuk produksi Kopi Robusta dan Arabika serta sangat berpotensi menjadikan Kopi Robusta dan Arabika sebagai komoditas dan produk unggulan Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng juga ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yang menjadi lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional komoditas prioritas kopi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional<sup>4</sup>.

Adanya potensi yang tinggi dalam peningkatan produksi tanaman perkebunan Meningkatnya produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Buleleng sejalan dengan target yang ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yaitu dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan di Pulau Jawa-Bali, yang berfokus pada kegiatan prioritas pengembangan sektor unggulan,

<sup>3</sup> *Ibid*, BPK Perwakilan Bali.

<sup>4</sup> Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional Lampiran C.

Kementerian Pertanian menetapkan Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan untuk Kabupaten Buleleng mencakup komoditas perkebunan, khususnya kopi, kelapa, dan cengkeh<sup>5</sup>.

Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menetapkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2017 s.d. 2022, yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”*. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan 6 Misi dengan Misi ke-2 adalah *“Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah”*<sup>6</sup>.

Dalam rangka mewujudkan Misi ke-2 RPJMD Tahun 2017 s.d. 2022, Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan tujuan prioritas *“Berkembangnya Produk Unggulan Daerah”* dengan sasaran strategis sebagai berikut :

a. Meningkatkan nilai produk pertanian.

Dilakukan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian melalui arah kebijakan pengembangan sentra-sentra produksi dan kawasan pertanian.

b. Berkembangnya industri berbasis komoditas unggulan daerah.

Dilakukan dengan meningkatkan sebaran industri pengolahan melalui arah kebijakan pengembangan sentra-sentra industri pengolahan masyarakat dan kawasan industri.

c. Meningkatkan jumlah dan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), koperasi, dan kelompok pedagang/usaha informal.

Dilakukan melalui fasilitasi penguatan kelembagaan UMKM, koperasi, dan meningkatkan cakupan bina kelompok pedagang<sup>7</sup>.

Namun demikian, berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pengembangan sektor unggulan untuk komoditas kopi, Pemerintah Kabupaten Buleleng belum optimal dalam mengembangkan komoditas kopi arabika dan robusta sebagai komoditas unggulan daerah, diantaranya belum

---

<sup>5</sup> Perpres Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024 Lampiran IV.

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017- 2022, Lampiran BAB V. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran.

<sup>7</sup> *Ibid*, Perda Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018

optimal dalam menyusun perencanaan pengembangan komoditas unggulan pada sektor hulu dan hilir sehingga tidak tersedia arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan dalam merumuskan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan komoditas unggulan kopi, belum optimal dalam meningkatkan kapasitas produksi kopi secara kuantitas dan kualitas, serta belum optimal dalam meningkatkan kualitas daya tarik produk unggulan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM daerah<sup>8</sup>.

Penyusunan perencanaan pengembangan komoditas unggulan yang mencakup perencanaan wilayah, tanaman perkebunan, SDM, perlindungan dan pemberdayaan petani, kelembagaan, kawasan perkebunan, keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir, sarana dan prasarana, pembiayaan, investasi serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan komoditas unggulan pada sektor hulu baik jangka panjang dan jangka menengah belum sepenuhnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng secara optimal. Hal ini berdampak pada tidak tersedianya arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan dalam merumuskan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan komoditas unggulan kopi arabika dan kopi robusta serta tidak memadainya anggaran untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan kopi arabika dan kopi robusta. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Buleleng belum menetapkan kopi arabika dan kopi robusta sebagai komoditas unggulan dan belum menetapkan *roadmap* atau rencana pengembangan komoditas unggulan kopi arabika dan kopi robusta<sup>9</sup>.

Dalam hal peningkatan kapasitas produksi kopi baik secara kuantitas maupun kualitas yang belum optimal, permasalahan terkait hal ini adalah kurang terdatanya pelaku-pelaku usaha pengolahan kopi di Kabupaten Buleleng, serta belum memadainya fasilitasi akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan akses untuk peningkatan kualitas SDM yang terlibat dalam pengembangan produk unggulan daerah. Dalam melakukan budidaya kopi, petani belum sepenuhnya berpedoman pada pedoman budidaya kopi yang baik<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> *Op.Cit*, BPK Perwakilan Bali

<sup>9</sup> *Ibid*, BPK Perwakilan Bali.

<sup>10</sup> *Ibid*, BPK Perwakilan Bali.

Belum optimalnya peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan daerah disebabkan karena pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kopi yang belum optimal, serta belum dilakukannya kajian yang berkaitan dengan produk unggulan kopi.

## II. PERMASALAHAN

Strategi apa yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengoptimalkan pengembangan komoditas kopi sebagai komoditas unggulan daerah?

## III. PEMBAHASAN

### A. Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi pada Sektor Hulu

Strategi pengembangan komoditas unggulan kopi pada sektor hulu memiliki peranan penting dalam transformasi komoditas daerah menjadi produk bernilai tambah dan memiliki daya saing tinggi melalui pasokan bahan baku yang berkualitas. Strategi pengembangan komoditas unggulan kopi pada sektor hulu mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

#### 1. Penyusunan *roadmap* atau rencana pengembangan komoditas unggulan kopi.

Penyelenggaraan perkebunan (dalam hal ini tanaman kopi sebagai komoditas unggulan perkebunan) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. meningkatkan sumber devisa negara;
- c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- f. memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
- g. mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
- h. meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan <sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal 3.

Dalam penyelenggaraan perkebunan, diperlukan perencanaan perkebunan yang dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan<sup>12</sup>. Perencanaan perkebunan terdiri atas perencanaan nasional, perencanaan provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan pelaku usaha perkebunan dan peran serta masyarakat<sup>13</sup>.

Perencanaan perkebunan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota<sup>14</sup>.

## 2. Penyediaan sarana budi daya komoditas unggulan kopi.

Sarana budi daya pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budi daya pertanian, yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem<sup>15</sup>. Sarana budi daya pertanian terdiri atas benih tanaman dan benih hewan atau bibit hewan, pupuk, pestisida, pakan dan alat dan mesin pertanian<sup>16</sup>.

Dalam rangka penyediaan sarana budi daya pertanian tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyediakan sarana budi daya pertanian secara tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat lokasi, dan tepat harga bagi petani<sup>17</sup>.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya juga membina petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani dalam menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas<sup>18</sup>. Selain

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 5 Ayat (1) .

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 5 Ayat (2) dan (3).

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 7 Ayat (2).

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Pasal 1 Angka 15.

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 65 Ayat (1).

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 80.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pasal 19 Ayat (4).

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani<sup>19</sup>.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya juga dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan. Pemberian subsidi tersebut harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah<sup>20</sup>.

3. Pemberian jaminan kepastian usaha bagi petani kopi dan menjaga harga komoditas.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan perkebunan, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan agar petani memiliki kepastian dalam menjalankan usaha tani, khususnya perkebunan kopi. Kebijakan tersebut akan menjadi pedoman bagi kegiatan budi daya perkebunan yang memberikan arah kepada petani dalam meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian.

Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program Pemerintah;
- c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian<sup>21</sup>.

Dalam menetapkan kawasan usaha tani, pemanfaatan lahan untuk keperluan budi daya pertanian disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan tata guna lahan dan digunakan sebagai kawasan dan penatagunaan lahan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 20.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Pasal 21.

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 22.

dalam rencana tata ruang untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan<sup>22</sup>.

Selanjutnya, pengembangan budi daya pertanian dilakukan secara terpadu dengan pendekatan kawasan pengembangan budi daya pertanian yang dilakukan secara terintegrasi dari lokasi budi daya, pengolahan hasil, pemasaran, penelitian dan pengembangan, serta sumber daya manusia, serta harus terhubung secara fungsional yang membentuk kawasan pengembangan budi daya pertanian kabupaten/kota, provinsi, dan nasional<sup>23</sup>.

Untuk itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mendukung pengembangan kawasan budi daya pertanian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber pembiayaan lainnya yang sah<sup>24</sup>.

Penetapan kawasan budi daya pertanian membawa konsekuensi larangan bagi setiap orang mengalihfungsikan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan budi daya pertanian, kecuali dalam hal untuk kepentingan umum. Namun, pengalihfungsian lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat dilakukan kajian strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik dan disediakan lahan pengganti terhadap lahan budi daya pertanian. Alih fungsi lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum dikecualikan pada lahan pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap<sup>25</sup>.

Terkait dengan jaminan pemasaran, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukannya melalui pembelian secara langsung, penampungan hasil usaha tani, dan/atau pemberian fasilitas akses pasar. Jaminan pemasaran merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan<sup>26</sup>. Jaminan pemasaran juga akan berdampak pada

---

<sup>22</sup> *Op.Cit*, Pasal 12 Ayat (2) UU 22/2019.

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 16 Ayat (1),(2) dan (3).

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 17 Ayat 3.

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 19 Ayat (1), (2), (3) dan (4).

<sup>26</sup> *Op.Cit*, Pasal 23 Ayat (1) UU 19/2013.

terciptanya kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani<sup>27</sup>.

#### 4. Mitigasi risiko usaha dalam pengembangan komoditas unggulan.

Budi daya tanaman kopi memiliki sejumlah risiko yang perlu dipertimbangkan oleh petani, yaitu cuaca ekstrem seperti kekeringan, intensitas hujan yang tinggi, atau angin kencang yang dapat merusak tanaman kopi dan berdampak negatif pada hasil panen sehingga dapat menurunkan produktifitas tanaman.

Tanaman kopi rentan terhadap serangan hama seperti kutu daun, penggerek buah, dan ulat serta penyakit seperti penyakit daun kopi atau penyakit akar. Kejadian luar biasa seperti bencana alam gempa bumi, atau tanah longsor di kawasan budi daya tanaman kopi dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya tanaman dan infrastruktur pertanian.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam membantu petani kopi mengelola resiko dan menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan usaha budi daya kopi, diantaranya dengan membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam<sup>28</sup>.

Sistem peringatan dini dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan hasil prakiraan iklim yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), informasi prakiraan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dikeluarkan oleh Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT), dan informasi Penyakit Hewan Menular yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan<sup>29</sup>.

Untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 25 Ayat (1).

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 34.

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/HM.130/8/2018 Tentang Sistem Peringatan Dini Dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Pada Sektor Pertanian, Pasal 5 Ayat (1).

melakukan upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular<sup>30</sup>.

Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim kepada petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani melalui sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis, dan pendidikan dan pelatihan<sup>31</sup>.

Untuk melindungi petani terhadap gagal panen akibat kejadian luar biasa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan ganti rugi sesuai dengan keuangan negara, dan untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak, dan menetapkan besaran ganti rugi tanaman<sup>32</sup>.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya juga berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian. Asuransi Pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, serangan OPT, dampak perubahan iklim, dan resiko lainnya<sup>33</sup>.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dibidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian, serta memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian, yang mencakup kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta, kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi, sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi, dan/atau bantuan pembayaran premi<sup>34</sup>.

---

<sup>30</sup> *Op.Cit.* Pasal 35 UU 19/2023.

<sup>31</sup> *Op. Cit.*, Pasal 14 Permentan Nomor 39/PERMENTAN/HM.130/8/2018.

<sup>32</sup> *Op. Cit.* Pasal 35 UU 19/2013.

<sup>33</sup> *Ibid*, Pasal 37.

<sup>34</sup> *Ibid*, Pasal 39.

5. Pemberdayaan dan bantuan permodalan kepada petani.

Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui penyuluhan dan pendampingan yang dilaksanakan SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan serta kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi<sup>35</sup>.

Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Dalam melakukan upaya pemberdayaan petani kopi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani, antara lain berupa pengembangan program pelatihan dan pemagangan, pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian, atau pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis. Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah<sup>36</sup>.

Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh. Fasilitas penyuluhan dan pendampingan disediakan agar petani dapat melakukan tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik; analisis kelayakan usaha; dan kemitraan dengan pelaku usaha<sup>37</sup>.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya juga berkewajiban melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dengan:

---

<sup>35</sup>*Op.Cit*, BPK Perwakilan Bali

<sup>36</sup> *Ibid*, Pasal 42 Ayat (1), (2) dan (3) .

<sup>37</sup> *Ibid*, Pasal 46 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6).

- a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
- b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil pertanian;
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
- d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di daerah produksi komoditas pertanian;
- e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi komoditas pertanian;
- f. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian;
- h. mengembangkan pasar lelang;
- i. menyediakan informasi pasar; dan
- j. mengembangkan lindung nilai<sup>38</sup>.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan petani harus juga didukung dengan fasilitas pembiayaan dan pemodalannya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani yang dilakukan dengan pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian; pemberian bantuan penguatan modal bagi petani; pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 48 Ayat (1) dan (2).

<sup>39</sup> *Ibid*, Pasal 66 Ayat (1) dan (2).

6. Kegiatan penelitian dan pengembangan tanaman kopi sebagai komoditas unggulan.

Penelitian dan pengembangan perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perkebunan agar memberikan nilai tambah, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan lokal<sup>40</sup>.

Penelitian dan pengembangan tanaman kopi dapat dilaksanakan perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kerja sama dengan sesama pelaksana penelitian dan pengembangan; pelaku usaha perkebunan; asosiasi komoditas perkebunan; organisasi profesi terkait; dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan perkebunan asing<sup>41</sup>.

Disamping itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perkebunan, berupa perizinan penelitian; kemudahan pemasukan sarana dan prasarana penelitian dari luar negeri<sup>42</sup>.

Penyediaan fasilitas pendukung penelitian dan pengembangan juga dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan dengan menyediakan fasilitas berupa kemudahan perizinan penelitian; penggunaan sarana dan prasarana perkebunan untuk penelitian; dan kemudahan akses data yang tidak bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>43</sup>.

---

<sup>40</sup> *Op.Cit.* Pasal 81 UU 39/2014.

<sup>41</sup> *Ibid*, Pasal 82 Ayat (1) dan (2).

<sup>42</sup> *Ibid*, Pasal 83.

<sup>43</sup> *Ibid*, Pasal 84.

## **B. Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan Kopi pada Sektor Hilir**

Hilirisasi merupakan suatu tahapan dalam pengolahan produk bahan mentah menjadi barang yang lebih bernilai dan siap untuk dijual kepada konsumen akhir. Hilirisasi mencakup kegiatan produksi di tempat pengolahan, pemrosesan bahan baku, pengemasan, distribusi, serta pemasaran produk.

Hilirisasi menjadi hal yang sangat penting karena dapat meningkatkan nilai tambah produk dan memberikan peluang pasar yang lebih luas. Dengan mengolah produk lebih bernilai, harga jual produk dapat ditingkatkan dan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi produsen. Selain itu, hilirisasi akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan komoditas kopi menjadi Produk Unggulan Daerah (PUD), diantaranya melalui:

### **1. Penetapan PUD dan rencana pengembangan PUD.**

PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun Pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global<sup>44</sup>.

Dalam mengembangkan PUD, Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan PUD setiap tahunnya dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota<sup>45</sup>.

Disamping itu, Gubernur dan Bupati/Walikota melalui SKPD yang terkait langsung dengan pengembangan PUD, menyusun rencana pengembangan PUD, yang terdiri atas: pengembangan PUD jangka panjang daerah dan

---

<sup>44</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah Pasal 1 Angka 2.

<sup>45</sup> *Ibid*, Pasal 2.

pengembangan PUD jangka menengah daerah. Perencanaan pengembangan PUD jangka panjang daerah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Sedangkan, Perencanaan pengembangan PUD jangka menengah daerah disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD<sup>46</sup>.

## 2. Peningkatan kualitas daya tarik PUD.

Peningkatan kualitas dan daya tarik PUD mengacu pada upaya untuk meningkatkan standar, keunggulan, dan daya tarik produk yang dihasilkan dari suatu daerah tertentu berdasarkan daya tarik jenis PUD dan daya tarik kekhasan/keunikan PUD. Dalam melakukan peningkatan kualitas daya tarik PUD, harus memperhatikan prinsip nilai budaya, nilai sosial, kelestarian lingkungan hidup, dan keberlanjutan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Selain memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud diatas, peningkatan kualitas daya tarik PUD dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. penyehatan iklim investasi;
- b. inovasi produk;
- c. peningkatan kapasitas produksi PUD;
- d. pengembangan keragaman jenis PUD;
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan PUD; dan
- f. revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan pengembangan PUD<sup>47</sup>.

## 3. Peningkatan kualitas infrastruktur.

Peningkatan kualitas infrastruktur merujuk pada upaya meningkatkan standar, keandalan, dan fungsionalitas infrastruktur fisik suatu daerah atau lokasi. Peningkatan kualitas infrastruktur tersebut dilaksanakan secara terpadu dan sistemik melalui peningkatan infrastruktur transportasi, peningkatan infrastruktur umum, peningkatan infrastruktur produksi, dan peningkatan infrastruktur pemasaran.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Pasal 3 dan 4.

<sup>47</sup> *Ibid*, Pasal 7.

Peningkatan kualitas infrastruktur transportasi memiliki peran penting dalam pengembangan komoditas kopi karena beberapa faktor, yaitu:

- a. Efisiensi Distribusi. Infrastruktur transportasi yang baik memungkinkan distribusi kopi dari petani ke pasar atau pelabuhan secara lebih cepat dan efisien, meminimalkan kerugian dan menjaga kualitas produk selama pengiriman<sup>48</sup>.
- b. Aksesibilitas. Jalan yang baik dan sarana transportasi yang memadai membuka akses untuk petani kopi di daerah terpencil atau terisolasi, memungkinkan mereka untuk mengirimkan hasil panen dengan mudah dan cepat<sup>49</sup>.
- c. Peningkatan Daya Saing. Dengan infrastruktur transportasi yang memadai, kopi dapat diangkut dengan lebih efisien ke berbagai pasar lokal maupun internasional, meningkatkan daya saing produk kopi di pasar global<sup>50</sup>.

Dengan demikian, investasi dalam peningkatan infrastruktur transportasi dapat berkontribusi signifikan terhadap pengembangan industri kopi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan kesejahteraan petani kopi.

Peningkatan kualitas infrastruktur umum memegang peranan penting dalam pengembangan komoditas kopi dalam hal:

- a. Aksesibilitas. Jalan yang baik memudahkan transportasi biji kopi dari perkebunan ke pusat pengolahan dan pasar, meminimalkan kerugian dan menjaga kualitas produk selama distribusi<sup>51</sup>.

---

<sup>48</sup> Gusti Grehenson, “Kualitas Infrastruktur Pengaruhi Standar Kehidupan Masyarakat,” 2009, <https://ugm.ac.id/id/berita/599-kualitas-infrastruktur-pengaruhi-standar-kehidupan-masyarakat/>.

<sup>49</sup> Bhuana Jaya, “Peningkatan Jalan Di Desa: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Untuk Kemakmuran Masyarakat,” 2023, <https://www.bhuanajaya.desa.id/peningkatan-jalan-di-desa-meningkatkan-kualitas-infrastruktur-untuk-kemakmuran-masyarakat/>.

<sup>50</sup> Syaifuddin Islami, Rahmi Awalina, Ayendra Asmuti, Zuldadan Naspendra, “STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING PENGEMBANGAN AGRIBISNIS KOPI DI SUMATERA BARAT,” *Jurnal Riset Perkebunan* 3, no 1 (2022): 18–26, <http://jrp.faperta.unand.ac.id/index.php/jrp/article/view/32>.

<sup>51</sup> Muhammad Zakki, “Pengembangan Dan Pemasaran Komoditas Kopi: Transformasi Dari Budaya Tradisional Ke Budaya Petani Industry,” *Jurnal Riset Entrepreneurship* 3, no. 1 (2020): 10–19.

- b. Pengolahan yang Modern. Infrastruktur yang memadai mendukung penggunaan teknologi pengolahan modern, yang meningkatkan kualitas dan mutu kopi yang dihasilkan<sup>52</sup>.
- c. Budidaya Berorientasi Kualitas. Pembinaan teknik budidaya kopi yang berfokus pada peningkatan kualitas dan produktivitas, didukung oleh infrastruktur pertanian yang baik<sup>53</sup>.

Dengan infrastruktur umum yang berkualitas, komoditas kopi dapat diproses, didistribusikan, dan dipasarkan secara lebih efisien dan berkualitas, meningkatkan daya saing dan nilai tambah bagi petani kopi.

Selanjutnya, peningkatan kualitas infrastruktur produksi berperan penting dalam pengembangan komoditas kopi melalui:

- a. Teknologi Produksi. Implementasi teknologi modern dalam proses budidaya dan pengolahan kopi, seperti penggunaan mesin dan peralatan berteknologi tinggi, dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi<sup>54</sup>.
- b. Perbaikan Jaringan Jalan. Pembangunan atau perbaikan jaringan jalan menuju ke lokasi perkebunan kopi memungkinkan akses yang lebih baik untuk pengiriman bahan baku dan produk, mempercepat proses produksi dan distribusi<sup>55</sup>.
- c. Peningkatan Produksi. Dukungan infrastruktur yang memadai, seperti sistem irigasi dan pemupukan dapat meningkatkan produktifitas perkebunan kopi, sehingga meningkatkan produksi secara keseluruhan<sup>56</sup>.

Dengan peningkatan kualitas infrastruktur produksi, proses budidaya, pengolahan, dan distribusi komoditas kopi dapat dilakukan dengan lebih efisien, meningkatkan daya saing produk kopi secara keseluruhan.

---

<sup>52</sup> Afin Fatikhatul Munashiroh and Eko Budi Santoso, “Pengembangan Sektor Unggulan Komoditas Kopi Di Kabupaten Malang Dengan Konsep Agribisnis,” *JURNAL TEKNIK ITS* 9, no. 2 (2020).

<sup>53</sup> Zakki, “Pengembangan Dan Pemasaran Komoditas Kopi: Transformasi Dari Budaya Tradisional Ke Budaya Petani Industry.”

<sup>54</sup> Ellen Yunia Utami and Mustopa Marli Batubara, “Strategi Pengembangan Usaha Tani Kopi Robusta Di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam,” *Societa* IX, no. 1 (2021): 8–21.

<sup>55</sup> Munashiroh and Santoso, “Pengembangan Sektor Unggulan Komoditas Kopi Di Kabupaten Malang Dengan Konsep Agribisnis.”

<sup>56</sup> Ilham Iwan Tona, Boedi Tjahjono, and Iskandar Lubis, “Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkebunan Kopi Arabika Di Kabupaten Bener Meriah,” *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan* 7, no. 1 (2023): 118–37.

Terkait upaya peningkatan kualitas infrastruktur pemasaran, industri kopi dapat mengoptimalkan proses distribusi, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan nilai tambah produk kopi melalui strategi:

- a. Perluasan Jaringan Pemasaran. Meningkatkan jumlah dan kualitas jalur distribusi untuk menghubungkan produsen kopi dengan pasar, baik lokal maupun internasional<sup>57</sup>.
  - b. Teknologi Informasi. Menggunakan teknologi informasi untuk memperbaiki efisiensi dan transparansi dalam rantai pasok kopi, termasuk pelacakan produk dan manajemen stok<sup>58</sup>.
  - c. Peningkatan Promosi. Mendorong promosi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang kopi berkualitas tinggi, termasuk pemanfaatan *platform* daring dan media sosial<sup>59</sup>.
  - d. Sertifikasi dan Standarisasi. Memperkuat sistem sertifikasi dan standarisasi untuk menjamin kualitas dan keamanan kopi, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk kopi<sup>60</sup>.
4. Peningkatan promosi dan investasi PUD.

Strategi peningkatan promosi dan investasi PUD sangat penting untuk dilaksanakan secara terpadu dan sistemik agar produk kopi unggulan daerah dapat meningkatkan visibilitasnya di pasaran dan menarik minat konsumen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Peningkatan promosi PUD dilaksanakan antara lain melalui: publikasi PUD; pusat informasi bisnis; dan kemitraan antar pelaku ekonomi. Sedangkan, peningkatan investasi PUD dilaksanakan antara lain melalui kejelasan prosedur; kecepatan dalam proses perijinan atau pendaftaran untuk

---

<sup>57</sup> Utami and Batubara, "Strategi Pengembangan Usaha Tani Kopi Robusta Di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam."

<sup>58</sup> Hasriani, "Strategi Pengembangan Agribisnis Kopi Arabika Untuk Peningkatan Potensi Pemasaran Green Bean Dan Produk Olahannya (Studi Kasus Pada Kopi Arabika Topidi)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh* 10, no. 3 (2023).

<sup>59</sup> Zakki, "Pengembangan Dan Pemasaran Komoditas Kopi: Transformasi Dari Budaya Tradisional Ke Budaya Petani Industry."

<sup>60</sup> Hasriani, "Strategi Pengembangan Agribisnis Kopi Arabika Untuk Peningkatan Potensi Pemasaran Green Bean Dan Produk Olahannya (Studi Kasus Pada Kopi Arabika Topidi)."

berinvestasi dalam PUD dan pemberian insentif dan kemudahan untuk berinvestasi dalam PUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>61</sup>.

Investasi dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha dan/atau badan hukum dan wajib mendapatkan ijin atau mendaftarkan usaha PUD kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan perijinan atau pendaftaran usaha PUD diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)<sup>62</sup>.

#### 5. Peningkatan kerjasama.

Peningkatan kerjasama dalam pengembangan PUD dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; antar Pemerintah Daerah; antara Pemerintah Daerah dan swasta. Kerjasama dalam pengembangan PUD tersebut dilakukan untuk peningkatan kualitas PUD sejenis; dan menjaga stabilitas harga PUD pada tingkat regional dan nasional<sup>63</sup>.

Disamping itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi kerjasama antara pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya dan/atau masyarakat. Kerjasama tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan informasi pasar, promosi, dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas perkebunan, baik di dalam maupun di luar negeri<sup>64</sup>.

#### 6. Peningkatan peran serta masyarakat.

Peningkatan peran serta masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan PUD;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang PUD;
- c. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah serta usaha PUD yang dikembangkan masyarakat local, perluasan akses pasar terhadap produk hasil usaha kecil dan menengah serta usaha PUD yang dikembangkan masyarakat lokal; dan

---

<sup>61</sup> *Op.Cit.* Pasal 9 Ayat (1), (2) dan (3) Permendagri 9/2014.

<sup>62</sup> *Ibid*, Lampiran Teknis Pelaksanaan Pengembangan PUD Huruf F.

<sup>63</sup> *Ibid*, Pasal 10 Ayat (1) dan (2).

<sup>64</sup> *Op.Cit.* UU 39/2014.

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang PUD<sup>65</sup>.

Peran serta masyarakat dilakukan baik secara perseorangan maupun kelompok dalam perencanaan melalui musyawarah rencana pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan pengembangan PUD dilakukan antara lain melalui menjadi pekerja pada usaha PUD dan menjaga keamanan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan untuk mendorong keberlanjutan pengembangan PUD<sup>66</sup>.

#### 7. Peningkatan perlindungan terhadap PUD.

Perlindungan yang kuat terhadap PUD penting untuk memastikan keberlanjutan produksi dan pemasaran, serta untuk mencegah praktik pemalsuan yang dapat merugikan ekonomi lokal. Perlindungan PUD dapat dilakukan melalui:

##### a. Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual.

Melalui sosialisasi hak kekayaan intelektual, seperti perlindungan merek dagang dan paten, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berperan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi PUD<sup>67</sup>.

##### b. Peningkatan Kepedulian Masyarakat.

Forum-forum peningkatan kesadaran masyarakat terhadap PUD menjadi wadah untuk memperkuat perlindungan produk tersebut, yang diinisiasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah<sup>68</sup>.

##### c. Pemberdayaan Hukum.

Meningkatnya pemahaman hukum terhadap PUD melalui kegiatan pelatihan dan peningkatan pemahaman hukum oleh masyarakat lokal akan membantu dalam melindungi hak atas produk tersebut<sup>69</sup>.

---

<sup>65</sup> *Op. Cit.* Permendagri 9/2014.

<sup>66</sup> *Ibid*, Lampiran Teknis Pelaksanaan Pengembangan PUD Huruf G Permendagri 9/2014.

<sup>67</sup> Kementerian Hukum dan HAM, "Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual tentang Perlindungan Hukum Bagi Produk Unggulan Daerah", <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2823-sosialisasi-hak-kekayaan-intelektual-tentang-perlindungan-hukum-bagi-produk-unggulan-daerah>.

<sup>68</sup> Kesbangpol Kab. Banjar, "Peningkatan Kepedulian Masyarakat Produk Unggulan Daerah" <https://home.banjarkab.go.id/peningkatan-kepedulian-masyarakat-produk-unggulan-daerah/>.

<sup>69</sup> Universitas Jambi, "Peningkatan Pemahaman Terhadap Produk Unggulan Yang Dilindungi Oleh Perundang-undangan", <https://law.unja.ac.id/peningkatan-pemahaman-terhadap-produk-unggulan-yang-dilindungi-oleh-perundang-undangan/>.

Selain itu, peningkatan perlindungan terhadap PUD dilaksanakan dengan cara antara lain menentukan harga terendah PUD yang dihasilkan oleh masyarakat setempat; dan menjaga stabilitas harga PUD<sup>70</sup>.

#### IV. PENUTUP

Untuk mengoptimalkan pengembangan komoditas kopi arabika dan robusta sebagai komoditas unggulan daerah melalui hilirisasi produk kopi, Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat melakukan strategi penguatan sektor hulu dan hilir, yang mencakup:

- a. Penguatan sektor hulu yaitu melalui penyusunan *roadmap* atau rencana pengembangan komoditas unggulan kopi, penyediaan sarana budi daya komoditas unggulan kopi, pemberian jaminan kepastian usaha bagi petani kopi dan menjaga harga komoditas, mitigasi risiko usaha dalam pengembangan komoditas unggulan, pemberdayaan dan bantuan permodalan kepada petani dan kegiatan penelitian dan pengembangan tanaman kopi sebagai komoditas unggulan.
- b. Penguatan sektor hilir yaitu melalui penetapan PUD dan rencana pengembangan PUD, peningkatan kualitas daya tarik PUD, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan promosi dan investasi PUD, peningkatan kerjasama, peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan perlindungan terhadap PUD.

---

<sup>70</sup> *Op.Cit.* Pasal 12 Permendagri 9/2014.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/HM.130/ 8/2018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017- 2022

### Artikel dan Jurnal

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng. “*Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Buleleng (Persen), 2020-2022*”, <https://bulelengkab.bps.go.id/indicator/52/90/1/distribusi-persentase-pdrb-seri-2010-atas-dasar-harga-berlaku-kabupaten-buleleng.html>
- Hasriani. “*Strategi Pengembangan Agribisnis Kopi Arabika Untuk Peningkatan Potensi Pemasaran Green Bean Dan Produk Olahannya (Studi Kasus Pada Kopi Arabika Topidi)*.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh, Volume 10, no. 3, 2023
- Munashiroh, Afin Fatikhatul, and Eko Budi Santoso. “*Pengembangan Sektor Unggulan Komoditas Kopi Di Kabupaten Malang Dengan Konsep Agribisnis*” Jurnal Teknik ITS, Volume 9, no. 2, 2020
- Rahmi Awalina, Ayendra Asmuti, Zuldadan Naspendra, Syaifuddin Islami. “*Strategi Peningkatan Daya Saing Pengembangan Agribisnis Kopi di Sumatera Barat*.” Jurnal Riset Perkebunan, Volume 3, no. 1, 2022: 18–26

- Tona, Ilham Iwan, Boedi Tjahjono, and Iskandar Lubis. “*Perencanaan Pengembangan Kawasan Perkebunan Kopi Arabika Di Kabupaten Bener Meriah.*” *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*, Volume 7, no. 1, ,2023: 118–37
- Utami, Ellen Yunia, and Mustopa Marli Batubara. “*Strategi Pengembangan Usaha Tani Kopi Robusta Di Kelurahan Agung Lawangan Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam.*” *Societa IX*, no. 1, 2021: 8–21
- Zakki, Muhammad. “*Pengembangan Dan Pemasaran Komoditas Kopi :Transformasi Dari Budaya Tradisional Ke Budaya Petani Industry.*” *Jurnal Riset Entrepreneurship* Volume 3, no. 1, 2020: 10–19

### **Internet**

- Grehenson, Gusti. “*Kualitas Infrastruktur Pengaruhi Standar Kehidupan Masyarakat,*” 2009.<https://ugm.ac.id/id/berita/599-kualitas-infrastruktur-pengaruhi-standar-kehidupan-masyarakat/>.
- Jaya, Bhuna. “*Peningkatan Jalan Di Desa: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Untuk Kemakmuran Masyarakat,*” 2023. [https://www.bhuanajaya.desa.id/peningkatan-jalan-di-desa-meningkatkan-kualitas-infrastruktur-untuk-kemakmuran masyarakat/](https://www.bhuanajaya.desa.id/peningkatan-jalan-di-desa-meningkatkan-kualitas-infrastruktur-untuk-kemakmuran-masyarakat/).
- Kementrian Hukum dan HAM. “*Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual Tentang Perlindungan Hukum Bagi Produk Unggulan Daerah,*” 2023. <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2823-sosialisasi-hak-kekayaan-intelektual-tentang-perlindungan-hukum-bagi-produk-unggulan-daerah>.
- Kesbangpol Kab. Banjar. “*Peningkatan Kepedulian Masyarakat Produk Unggulan Daerah*” 2016. <https://home.banjarkab.go.id/peningkatan-kepedulian-masyarakat-produk-unggulan-daerah/>.
- Universitas Jambi. “*Peningkatan Pemahaman Terhadap Produk Unggulan yang Dilindungi oleh Perundang Undangan,*” 2023. <https://law.unja.ac.id/peningkatan-pemahaman-terhadap-produk-unggulan-yang-dilindungi-oleh-perundang-undangan/>.

**Lain-lain**

Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan Pemerintah Daerah Atas Pengembangan Sektor Unggulan TA 2021 s.d. Semester I 2023 Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Instansi Terkait Lainnya Di Singaraja, Denpasar; Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali.

**Penulis:**

**Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi Bali**

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.